

## **PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) yang diadakan di Graha CIMB Niaga lantai M, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juli 2013, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan Ibu VERA HANDAJANI sebagai Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Bank Indonesia atas uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016, dengan ketentuan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Ibu VERA HANDAJANI tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.
2. Dengan disetujuinya pengangkatan Ibu VERA HANDAJANI sebagai Direktur Perseroan yang baru, dan dengan memperhatikan persyaratan Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Ibu VERA HANDAJANI, maka susunan selengkapannya anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur	: Bapak ARWIN RASYID
- Wakil Presiden Direktur	: Bapak DANIEL JAMES ROMPAS
- Wakil Presiden Direktur	: Bapak LO NYEN KHING
- Direktur	: Bapak WAN RAZLY ABDULLAH
- Direktur	: Bapak HANDOYO SOEBALI
- Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: Ibu LYDIA WULAN TUMBELAKA
- Direktur	: Bapak M. FADZIL SULAIMAN
- Direktur	: Ibu RITA MAS'OEN
- Direktur	: Bapak SAMIR GUPTA
- Direktur	: Ibu MEGAWATI SUTANTO
- Direktur	: Bapak HARJANTO TANUWIDJAJA
- Direktur	: Ibu VERA HANDAJANI

3. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut di dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi keputusan Rapat ini telah tersedia juga pada laman (*website*) Perseroan ([www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com)).

Jakarta, 30 Juli 2013

Direksi Perseroan